



PUTUSAN
Nomor 85/PID.SUS /2024/ PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Misnanto als Pakde Bin Sawali (alm);
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/tanggal lahir : 61 Tahun / 28 Agustus 1962;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tumbang Titi Rt./Rw.004 Desa Tumbang Titi Kec.
Tumbang Titi Kab. Ketapang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Misnanto als Pakde Bin Sawali (alm) ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 03 September 2023 berdasarkan surat perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap / 46 / V III / 2023 / SATRESNARKOBA tanggal 31 Agustus 2023, Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 03 September 2023 sampai dengan tanggal 06 September 2023 berdasarkan surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP.Kap / 46.a / V III / 2023 / SATRESNARKOBA tanggal 3 September 2023

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) kelas IIB Sanggau oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 04 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 November 2023 sampai dengan tanggal 04 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 85/PID.SUS /2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Terdakwa di Pengadilan Negeri Sanggau didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Menunjuk Sdr. MUNAWAR RAHIM, SH.,M.H sebagai Advokat Penasihat Hukum yang berkedudukan pada Kantor Hukum Perkumpulan Sembilan Empat Bersatu Kota Pontianak, yang beralamat di Jalan Purnama Komplek Purnama Agung 7 Blok H No. 15 RT. 004 RW. 007 Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak dan berkedudukan di Jln. Sudirman Nomor 98, Kabupaten Sanggau berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 28 Desember 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sanggau karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama

Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 85/PID.SUS /2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 85/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 4 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 85/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 4 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sanggau No.Reg. Perkara : 318/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 29 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MISNANTO Als. PAKDE Bin SAWALI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa MISNANTO Als. PAKDE Bin SAWALI (Alm)** berupa pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) paket plastik bening berklip yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 2,18 g (dua koma satu delapan gram).
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam
 - 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver
 - 1 (satu) buah dompet warna hijau
 - 1 (satu) buah gunting
 - 2 (dua) bundel plastik bening berklip
 - 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 85/PID.SUS /2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tabung kaca
- 1 (satu) buah tas warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa nomor Polisi dengan nomor rangka MH3SEE410JJ031052 dan nomor mesin E3R2E-1788436.
- 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merk Nokia Model RM-1134 warna hitam berikut simcard 082154380691
- Uang tunai sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar **Terdakwa MISNANTO Als. PAKDE Bin SAWALI (Alm)** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 318/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 7 Februari 2024, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MISNANTO ALS PAKDE BIN SAWALI (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanam**" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 85/PID.SUS /2024/PT PTK



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 15 (lima belas) paket plastik bening berklip yang berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 2,18 g (dua koma satu delapan gram).
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam
- 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver
- 1 (satu) buah dompet warna hijau
- 1 (satu) buah gunting
- 2 (dua) bundel plastik bening berklip
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik
- 1 (satu) buah tabung kaca
- 1 (satu) buah tas warna cokelat

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa nomor Polisi dengan nomor rangka MH3SEE410JJ031052 dan nomor mesin E3R2E-1788436.
- 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merk Nokia Model RM-1134 warna hitam berikut simcard 082154380691
- Uang tunai sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Sag *Juncto* Akta Nomor 17/Akta.Pid/2024/PN Sag yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding yang disampaikan oleh Rumah Tahanan Negara Sanggau dengan surat Nomor W.16.PAS.PAS.8-PK.01.01-533 tanggal 13 Februari 2024 terhadap Putusan

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 85/PID.SUS /2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 7 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2024 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Sag *Juncto* Akta Nomor 17/Akta.Pid/2024/PN Sag yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding tanggal 13 Februari 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 7 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 21 Februari 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 7 Februari 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya mengenai terbukti tindak pidana yang telah dilakukan

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 85/PID.SUS /2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa seperti yang diatur dalam pasal 114 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Pertama, telah didasarkan kepada alasan yang tepat dan benar menurut hukum karena telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira jam 21.30 Wib di halaman SMP Negeri 5 Toba Dusun Modang Desa Bagan Asam Kec. Toba Kab. Sanggau oleh saksi GUSTI HARBANI AMRI beserta anggota Satnarkoba Polres Sanggau;
- Bahwa benar Penangkapan terhadap terdakwa tersebut juga disaksikan oleh warga sipil yaitu saksi ROMIAN SIAGIAN;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana jual beli narkotika;
- Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hijau yang berisikan 15 (lima belas) paket yang berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip, dan uang tunai sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang Terdakwa simpan didalam tas warna coklat ditemukan oleh petugas kepolisian dibadan Terdakwa. Selanjutnya 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) bundel kantong plastik bening berklip, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) tabung kaca ditemukan oleh petugas kepolisian digenggaman tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) handphone merk Nokia RM-1134 warna hitam ditemukan oleh petugas kepolisian digenggaman tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam tanpa nomor polisi ditemukan oleh petugas kepolisian dilokasi Terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar Berita Acara pengujian laboratorium ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pontianak berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP – 23.107.11.16.05.0759.K tanggal 04 September 2023 dengan hasil Metamfetamin (+) Positif (termasuk

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 85/PID.SUS /2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan satu menurut UU. RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) ;

- Bahwa benar Berita Acara penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 103/10871.00/2023 tanggal 02 September 2023 dengan hasil Penimbangan terhadap 15 (lima belas) paket plastik bening berklip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 2,18 gr;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira jam 21.30 wib Terdakwa pergi sendirian dari Modang ke Pontianak dengan mengendarai sepeda motor mark Yamaha Mio warna hitam tanpa nomor polisi yang Terdakwa pinjam dari sdra. KOMAN dengan alasan Terdakwa mau pulang kerumah istri Terdakwa, kemudian sekira jam 23.00 wib Terdakwa sampai di Kampung Beting Tanjung Raya Kec. Pontianak Timur Kotamadya Pontianak, selanjutnya Terdakwa menuju kerumah sdra. MAN, langsung Terdakwa menemui sdra. MAN didalam rumah dan Terdakwa ada memberi uang sebesar Rp. 1.200.000,- kepada sdra. MAN sambil bilang " mau belanja bahan (shabu) " kemudian sdra. MAN ada menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian setelah Terdakwa terima 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dari sdra. MAN, Terdakwa pergi ke Pasar Kapuas untuk santai sambil istirahat diwarung kopi. Pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira jam 12.00 wib Terdakwa pulang ke Modang dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam tanpa nomor polisi, sekira jam 18.00 wib Terdakwa sampai di Dusun Modang Desa Bagan Asam Kec. Toba Kab. Sanggau selanjutnya Terdakwa istirahat dan makan malam diwarung makan yang ada di Dusun Modang, sekira jam 20.30 wib Terdakwa pergi ke SMP Negeri 5 Toba selanjutnya 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat per satu paketnya @ + 1 gram/ji tersebut Terdakwa bagi (pecah) menjadi 15 (lima belas) paket shabu dengan menggunakan timbangan digital milik Terdakwa;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 85/PID.SUS /2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Kemudian Terdakwa ada mengambil sedikit shabu milik Terdakwa untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa benar kemudian datang petugas dari Polres Sanggau melakukan penggerebekan atau penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa selanjutnya petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hijau yang berisikan 15 (lima belas) paket yang berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip, dan uang tunai sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang Terdakwa simpan didalam tas warna coklat ditemukan oleh petugas kepolisian dibadan Terdakwa. Selanjutnya 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) bundel kantong plastik bening berklip, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) tabung kaca ditemukan oleh petugas kepolisian digenggaman tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) handphone merk Nokia RM-1134 warna hitam ditemukan oleh petugas kepolisian digenggaman tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam tanpa nomor polisi ditemukan oleh petugas kepolisian dilokasi Terdakwa ditangkap.
- Bahwa benar Maksud dan tujuan Terdakwa membagi narkoba tersebut menjadi 15 (lima belas) paket adalah untuk Terdakwa jual serta Terdakwa konsumsi sendiri
- Bahwa benar Terdakwa menjual narkoba jenis shabu milik Terdakwa, biasanya calon pembeli langsung datang menemui Terdakwa, selanjutnya pembeli memberi uang kepada Terdakwa kemudian Terdakwa ambil narkoba jenis shabu milik Terdakwa sesuai dengan uang yang diberikan kepada Terdakwa selanjutnya kami melakukan transaksi jual-beli shabu. Terkadang calon pembeli terlebih dahulu menghubungi Terdakwa lewat telepon untuk menanyakan keberadaan Terdakwa selanjutnya Terdakwa tanya kepada calon pembeli mau belanja berapa kemudian Terdakwa ambil narkoba jenis shabu milik Terdakwa sesuai dengan pesanan

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 85/PID.SUS /2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli selanjutnya kami melakukan transaksi jual-beli shabu ditempat yang sudah kami tentukan;

- Bahwa benar orang umum tidak biasa membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa
- Bahwa benar Terdakwa menjual narkoba jenis shabu secara eceran dan Terdakwa membeli untuk 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat + 1 ji/gram dari sdra. MAN adalah sebesar Rp. 600.000,- jadi keuntungan yang Terdakwa dapatkan jika Terdakwa jual secara eceran adalah kurang lebih sebesar Rp. 500.000;
- Bahwa benar Uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari
- Bahwa benar Terdakwa sudah dua kali membeli paket narkoba jenis shabu kepada sdra. MAN dan Terdakwa Sudah tidak ingat lagi kapan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada sdra. MAN
- Bahwa benar Terdakwa melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis shabu sejak bulan Juni tahun 2023 sampai sekarang atau Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Sanggau;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat negara atau instansi negara yang berwenang dalam hal membeli, menjual, memiliki serta menguasai 15 (lima belas) paket yang berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip tersebut pada saat saudara ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal penjatuhan pidana, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena setelah memperhatikan pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebelum Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana kepada yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 85/PID.SUS /2024/PT

PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah lanjut usia;
- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

masih terdapat keadaan yang dapat meringankan Terdakwa, yaitu di dalam nota pembelaannya Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa disamping itu pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut terlalu berat sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan, baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya, karena penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan, akan tetapi pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman dan taat hukum, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan, baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya, setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 7 Februari 2024 harus dirubah mengenai penjatuhan pidananya terhadap diri Terdakwa yang amar selengkapnyanya dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di tingkat Banding terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka mengenai lamanya masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 85/PID.SUS /2024/PT

PTK



Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa MISNANTO Alias PAKDE Bin SAWALI (Alm) dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 7 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **MISNANTO alias PAKDE BIN SAWALI (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman**” sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 85/PID.SUS /2024/PT

PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) paket plastik bening berklip yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 2,18 g (dua koma satu delapan gram).
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam
- 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver
- 1 (satu) buah dompet warna hijau
- 1 (satu) buah gunting
- 2 (dua) bundel plastik bening berklip
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastic
- 1 (satu) buah tabung kaca
- 1 (satu) buah tas warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa nomor Polisi dengan nomor rangka MH3SEE410JJ031052 dan nomor mesin E3R2E-1788436.
- 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merk Nokia Model RM-1134 warna hitam berikut simcard 082154380691
- Uang tunai sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 oleh Susilo Utomo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Agus Widodo, S.H., M.Hum dan Riny Sesulih Bastam, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota,

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 85/PID.SUS /2024/PT

PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Fendensius Helmi, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

T.t.d
Agus Widodo, S.H., M.Hum

T.t.d
Riny Sesulih Bastam, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

T.t.d
Susilo Utomo, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

T.t.d
Fendensius Helmi, S.H.

PTK

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 85/PID.SUS /2024/PT